



P U T U S A N

Nomor 30/Pdt.G/2022/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, Umur 56 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pamekasan. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Mohammad Chairil Utama, S.H. dan Boedy Hariyanto, S.H., Advokat pada kantor “*Chairil Utama*” yang beralamat di Jalan Trunojoyo Gg.VII No.11 Pamekasan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2021 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 743/S.kuasa/8/2021 tanggal 26 Agustus 2021, semula sebagai **Termohon**, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, Umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan SI, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kabupaten Pamekasan, semula sebagai **Pemohon**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Membaca putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 899/Pdt.G/2021/PA.Pmk. tanggal 25 November 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 *Rabi’ul Akhir* 1443 *Hijriah* yang amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Pamekasan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah *Madhiyah* perbulan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selama 16 bulan atau sejumlah Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah *Iddah* perbulan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan atau sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. *Mut'ah* sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tunai nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah pada poin 2.1, 2.2 dan 2.3 sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Pamekasan;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara terhitung sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 25 November 2021, dihadiri oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang sekarang sebagai **Pembanding** dan tanpa dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang sekarang sebagai **Terbanding**;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Pamekasan tersebut, Pembanding mengajukan permohonan banding, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 899/Pdt.G/2021/PA.Pmk. tanggal 2 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Pamekasan, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, sesuai *relas* Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 899/Pdt.G/2021/PA.Pmk. tanggal 3 Desember 2021;

Bahwa dalam mengajukan banding tersebut Pemanding menyampaikan memori banding, hal tersebut sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 899/Pdt.G/2021/PA.Pmk. tanggal 9 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Pamekasan;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding tidak menyampaikan kontra memori banding, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 899/Pdt.G/2021/PA.Pmk. tanggal 31 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Pamekasan;

Bahwa Pemanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 20 Desember 2021, dan ternyata Pemanding tidak memeriksa berkas banding (*inzage*), hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Melaksanakan *Inzage* Nomor 899/Pdt.G/2021/PA.Pmk. tanggal 31 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Pamekasan;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 21 Desember 2021, dan ternyata Terbanding tidak memeriksa berkas banding (*inzage*), hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Melaksanakan *Inzage* Nomor 899/Pdt.G/2021/PA.Pmk. tanggal 31 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Pamekasan;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 13 Januari 2022 dengan Nomor 30/Pdt.G/2022/PTA.Sby. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Pamekasan, sesuai Surat Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/523/Hk.05/1/2022 tanggal 13 Januari 2022, yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam putusan pengadilan tingkat pertama Pembanding adalah sebagai Termohon, karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Termohon/Pembanding adalah sebagai *persona standi in judicio* sehingga memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Agustus 2021 Termohon/Pembanding dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa kepada Mohammad Chairil Utama, S.H. dan Boedy Hariyanto, S.H., Advokat pada kantor "Chairil Utama" yang beralamat di Jalan Trunojoyo Gg.VII No.11 Pamekasan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2021 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 743/S.kuasa/8/2021 tanggal 26 Agustus 2021. Dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pamekasan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding pada tanggal 2 Desember 2021 terhadap Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 899/Pdt.G/2021/PA.Pmk. tanggal 25 November 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 *Rabi'ul Akhir* 1443 *Hijriah*, telah diajukan dalam tenggat masa banding dan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding telah memenuhi syarat formal, sehingga dinyatakan dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 899/Pdt.G/2021/PA.Pmk. dijatuhkan pada tanggal 25 November 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 *Rabi'ul Akhir* 1443 *Hijriah*, memori banding dan berita acara sidang serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pembanding/Termohon dengan Terbanding/Pemohon telah diupayakan perdamaian baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga oleh mediator **Mashuri, S.Ag., M.H.**, agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak beperkara. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara tersebut telah memenuhi maksud Pasal 82 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati dengan seksama ternyata alasan permohonan talak Terbanding didasarkan pada alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jis.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa "*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa indikator pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) menurut Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 Bagian Sub. Kamar Agama point 4 dinyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indikator rumah tangga telah pecah (*broken marriage*) adalah: 1. Upaya damai tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi; 3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; 5. Hal-hal lain yang di temukan di persidangan, mis: WIL, PIL, KDRT, Judi dll;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 02 Desember 1981 yang pada pokoknya bahwa kriteria Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi "*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", adalah: 1. Tidak memberi nafkah isteri; 2. Menikah dengan wanita lain; 3. Bertengkar/ribut; 4. Memaki didepan umum; 5. Sering tidak pulang; dan 6. Memukul isteri;

Menimbang, bahwa indikator dan/atau kriteria terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana diuraikan diatas menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bersifat alternatif dan bukan bersifat kumulatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu dari indikator dan/atau kriteria tersebut diatas maka ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya, jjs. Pasal 16 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan yang cukup dan berimbang kepada Pembanding/Termohon dan Terbanding/Pemohon baik dalam hal jawab menjawab maupun dalam mengajukan bukti-bukti (surat dan saksi) di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon/Terbanding mendalilkan bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi kemudian Termohon/Pembanding, mertua dan saudara mengusir Pemohon/Terbanding sehingga akhirnya Pemohon/Terbanding pergi meninggalkan rumah berpisah tempat tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang sudah 8 tahun lamanya tidak pernah rukun lagi. Tetapi Termohon/Pembanding dalam jawabannya poin 3 membantah dalil tersebut dengan mengatakan bahwa Pemohon/Terbanding pergi karena selingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Pemohon/Terbanding telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat dan dua orang saksi, sedang Termohon/Pembanding mengajukan bukti surat digital berupa 8 (delapan) buah foto dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan talak Terbanding/Pemohon dan jawaban Pembanding/Termohon dihubungkan dengan bukti-bukti (bukti surat dan saksi) yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menarik dan menyimpulkan adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding/Pemohon dengan Pembanding/Termohon adalah suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan tanggal 22 Juni 1993, dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: 1. ANAK PEMBANDING dan TERBANDING perempuan berumur 27 tahun dan 2. ANAK PEMBANDING dan TERBANDING, perempuan berumur 24 tahun, dan kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Terbanding/Pemohon;
- Bahwa sejak tahun 2013 antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus akibatnya Terbanding/Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai dengan sekarang ini sehingga antara Terbanding/Pemohon dengan Pembanding/Termohon telah terjadi hidup berpisah rumah selama lebih 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah didamaikan oleh saksi saksi, Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan mediator tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Terbanding/Pemohon dengan Pemanding/Termohon berpisah rumah tersebut tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah, bahkan sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding suami isteri yang telah hidup berpisah rumah, lagi pula sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing, utamanya kewajiban bathin/hubungan layaknya suami isteri merupakan bukti bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak cinta mencintai, tidak hormat menghormati, tidak setia, dan tidak bantu membantu lahir bathin sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Terbanding/Pemohon dengan Pemanding/Termohon terbukti telah pecah (*broken marriage*) sedemikian rupa yang sulit untuk di persatukan kembali dalam rumah tangga, sehingga unsur-unsur yang terkandung dalam alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan penderitaan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pemanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat *Ibnu Sina* dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكيفية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها. أن

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع, فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش;

Artinya: *Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut,*

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding/Termohon yang diuraikan dalam memori bandingnya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding merupakan i'tikat Pembanding/Termohon secara moral, namun menurut hukum dikabulkan atau tidaknya permohonan talak yang diajukan oleh Terbanding/Pemohon bukanlah tergantung dari berat atau tidaknya Pembanding/Termohon untuk bercerai dengan Terbanding/Pemohon akan tetapi tergantung dari terbukti atau tidaknya dalil-dalil Terbanding/Pemohon yang dijadikan dasar permohonan talaknya itu;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding/Termohon selebihnya yang diuraikan dalam memori bandingnya secara *implisit* dinyatakan telah turut dipertimbangkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan satu persatu secara tersendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan amar putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 899/Pdt.G/2021/PA.Pmk. tanggal 25 November 2021 yang berkaitan dengan permohonan talak karena telah mempertimbangkan secara konprehensif mengenai fakta kejadian, fakta hukum dan penerapan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 899/Pdt.G/2021/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 November 2021 mengenai permohonan talak Terbanding/Pemohon haruslah dipertahankan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam jawaban pertamanya telah mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya menggugat:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - a. Nafkah *madliyah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak bulan September 2013 sampai bulan september 2021 yaitu 97 bulan dengan rincian : 97 bulan x 3.000.000 = Rp291.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta rupiah) sampai perkara ini mendapatkan putusan dengan kekuatan hukum pasti;
 - b. *Iddah* selama 100 (seratus) hari sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan perincian: Rp300.000,00 per-hari X 100 = Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - c. *Mut'ah* sejumlah Rp25 .000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai isteri yang *nusyuz*, maka berdasarkan pasal 149 KHI Penggugat Rekonvensi/Pembanding berhak atas nafkah dan *mut'ah* tersebut, oleh karena itu gugatan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam repliknya menyatakan telah memberi nafkah perbulan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama berbulan - bulan melalui Inspektorat/Bawas Kabupaten Pamekasan dan Melalui Kantor Pos. Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai suami yang berstatus sebagai ASN/PNS juga telah melakukan tanggung jawabnya sebelum meninggalkan rumah dengan membiayai hidup anak-anak dengan meminjam uang dari:

- a. Bank Jatim (BPD) sejumlah Rp103.147.200 (seratus tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) cicilan perbulan sejumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp1.074.450 selama 96 bulan / 8 tahun sebagaimana terlampir;

- b. Bank BPR Jatim sejumlah Rp99.619.200 cicilan perbulan sebesar Rp1.037.700 selama 96 Bulan/8 Tahun sebagai terlampir;
- c. Koperasi Swatantra/Pemkab Pamekasan sejumlah Rp99.776.000 cicilan perbulan Rp956.000 selama 96 Bulan/8 tahun sebagaimana terlampir;

Bahwa terhadap gugatan yang dimaksud (dalam rekonsensi angka 5) Tergugat Rekonsensi/Terbanding tidak sanggup membayar semua tuntutan tersebut karena sudah pensiun dari ASN / PNS;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi/Pembanding dalam dupliknya menyatakan bahwa Penggugat Rekonsensi/Pembanding menolak jawaban Tergugat Rekonsensi/Terbanding angka 3 dan 4, karena sebagai isteri Penggugat Rekonsensi/Pembanding tidak pernah tahu, tidak pernah diminta persetujuan berupa tanda tangan pengambilan kredit di Bank dan Koperasi, serta tidak pernah menikmati kredit tersebut yang saat itu masih terikat dalam perkawinan. Penggugat Rekonsensi/Pembanding menolak jawaban Tergugat Rekonsensi/Pembanding angka 5, karena sejak 8 Agustus 2013 Tergugat Rekonsensi/Terbanding tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat Rekonsensi/Pembanding yang saat itu masih berstatus PNS aktif hingga sekarang, dimana untuk biaya hidup Penggugat Rekonsensi/Pembanding serta biaya kuliah anak-anak dibantu oleh saudara Penggugat Rekonsensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, oleh karena dalil bantahan Tergugat Rekonsensi/Terbanding dibantah oleh Penggugat Rekonsensi/Pembanding dalam dupliknya, maka Tergugat Rekonsensi/Terbanding harus membuktikan dalil-dalil bantahannya tentang adanya nafkah selama 8 (delapan) tahun dan tentang kredit pada bank dan koperasi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat Rekonsensi/Terbanding hanya mengajukan 3 (tiga) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi. Dari 3 (tiga) bukti surat tersebut tidak ada yang berkaitan dengan pemberian nafkah kepada Penggugat Rekonsensi/Pembanding. Semua saksi menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 8 (delapan) tahun lamanya. Saksi pertama dari Tergugat Rekonvensi/Terbanding yakni SAKSI TERBANDING menyatakan bahwa pada awal perpisahan Tergugat Rekonvensi/Terbanding rutin mengirim nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding, namun akhir-akhir ini saksi tidak mengetahui. Sedang saksi kedua yakni SAKSI TERBANDING tidak tahu sama sekali tentang nafkah tersebut. Dua orang saksi Penggugat Rekonvensi/Pembanding menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding pernah empat kali mengirim uang kepada anaknya untuk biaya kuliah, bukan untuk nafkah Penggugat Rekonvensi/Pembanding. Dengan demikian hanya satu saksi (SAKSI TERBANDING) yang menyatakan bahwa selama berpisah Tergugat Rekonvensi/Terbanding rutin mengirim nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding, tetapi akhir-akhir ini saksi tidak mengetahui lagi soal nafkah tersebut. Berdasarkan asas *unus testis nullus testis* (satu saksi sama dengan tidak ada saksi) maka dalil bantahan Tergugat Rekonvensi/Terbanding tentang pemberian nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang menyatakan sebelum meninggalkan rumah telah melakukan tanggungjawabnya dengan membiayai hidup anak-anak dengan meminjam uang dari Bank Jatim (BPD) sejumlah Rp103.147.200,00 Bank BPR Jatim sejumlah Rp99.619.200,00 dan Koperasi Swatantra/Pemkab Pamekasan sejumlah Rp99.776.000,00. Namun semuanya dibantah oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding, oleh karenanya Tergugat Rekonvensi/Terbanding harus membuktikannya. Tetapi dari bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding sama sekali tidak ada yang menyinggung masalah pinjaman kredit tersebut, dengan demikian Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak dapat membuktikan dalil bantahannya. Saksi pertama Penggugat Rekonvensi/Pembanding menyatakan Tergugat Rekonvensi/Terbanding pernah meminjam uang bank sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tetapi saksi tidak tahu



penggunaannya, sedang saksi kedua dari Penggugat Rekonvensi/Pembanding menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding pernah meminjam uang bank sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) untuk renovasi rumah. Majelis hakim menilai bahwa yang diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat Rekonvensi tersebut adalah pinjaman lain, bukan pinjaman yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebab nominalnya berbeda. Oleh karenanya dalil Tergugat Rekonvensi/Terbanding *a quo* harus dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai harta bersama yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam repliknya disertai dengan petitum baru, menurut Majelis Hakim Banding adalah merupakan penambahan gugatan yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum acara perdata, oleh karenanya tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri, telah berpisah tempat tinggal selama delapan tahun lamanya dan selama berpisah tersebut Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding isterinya. Disamping itu Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak terbukti sebagai isteri yang *nusyuz*. Oleh karena itu Tergugat Rekonvensi/Terbanding harus dihukum untuk membayar nafkah *madhiyah* 8 (delapan) tahun (= 96 bulan) kepada Penggugat Rekonvensi /Pembanding;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah harus disesuaikan dengan penghasilan suami dengan memperhatikan kepatutan, kelayakan, kewajaran dan keadilan bagi kedua pihak, sebagaimana firman Allah dalam Al Qur-an Surat *Ath Thalaq* ayat 7 yang artinya : *"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan"*;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 dan statusnya adalah sebagai ASN/PNS golongan III/d dengan gaji pokok berdasarkan bukti P.3 sejumlah Rp4.237.500,00 (empat juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Jika ditambah dengan tunjangan isteri, tunjangan anak dan tunjangan kinerja maka gaji perbulannya kurang lebih adalah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Namun setelah Tergugat Rekonvensi/Terbanding pensiun sejak tanggal 13 Juli 2020 berdasarkan bukti P.3 tersebut gaji pokok pensiunnya sejumlah Rp3.317.500,00 (tiga juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) ditambah dengan tunjangan isteri 5 % totalnya menjadi Rp3.483.375,00 (tiga juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 pembagian gaji PNS/ASN adalah 1/3 bagian untuk suami, 1/3 bagian untuk isteri, 1/3 bagian untuk anak. Dengan demikian hak Penggugat Rekonvensi/Pembanding atas gaji suaminya adalah 1/3 gaji suami. Mengingat nafkah *madhiyah* delapan tahun tersebut dihitung sejak tahun 2013 (sebelum Tergugat Rekonvensi pensiun) maka seharusnya besarnya nafkah *madhiyah* tersebut dihitung 1/3 X gaji suami sebelum pensiun. Tetapi karena gugatan ini diajukan setelah pensiun maka besarnya nafkah *madhiyah* diperhitungkan 1/3 X gaji suami setelah pensiun yakni 1/3 X Rp3.483.375,00 = Rp1.161.125,00 (satu juta seratus enam puluh satu ribu seratus dua puluh lima rupiah), dibulatkan menjadi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan. Dengan demikian nafkah *madhiyah* yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah 96 X Rp1.000.000,00 = Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas antara Terbanding/Pemohon dengan Pembanding/Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dengan demikian antara Terbanding/Pemohon dengan Pembanding/Termohon telah berhubungan badan (*ba'da dhuhul*), dan masa iddah Pembanding menurut Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam adalah sekurang-kurangnya 90 hari *equevalent* dengan 3 bulan, serta tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Pembanding/Termohon telah *nusyuz*, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Terbanding/Pemohon harus membayar kepada Pemanding/Termohon nafkah iddah selama 3 bulan. Jumlah seluruhnya adalah sejumlah $3 \times \text{Rp}1.000.000,00 = \text{Rp}3.000.000,00$ (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pemanding juga menggugat *mut'ah* sejumlah $\text{Rp}25.000.000,00$ (dua puluh lima juta rupiah). Penggugat Rekonvensi/Pemanding menikah dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding pada tanggal 22 Juni 1993 di KUA Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Sampai sekarang pernikahan sudah berjalan 28 tahun, sudah banyak suka dan duka dialami bersama, berbagai kesulitan dipecahkan bersama, berbagai kesenangan dinikmati berdua, oleh karenanya layak apabila Tergugat Rekonvensi/Terbanding memberi *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi/Pemanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan abstraksi hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010, dan Nomor 901 K/AG/2019 tanggal 19 Nopember 2019 yang pada pokoknya bahwa pedoman penentuan besaran pembebanan pembayaran *mut'ah* adalah nafkah *iddah* 1 bulan $\times 12$ atau sama dengan nafkah untuk satu tahun;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut diatas, dan oleh karena nafkah *iddah* Pemanding ditetapkan sejumlah $\text{Rp}1.000.000,00/\text{bulan}$ maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan dan menghukum Terbanding untuk membayar kepada Pemanding *mut'ah* berupa uang sejumlah $12 \times \text{Rp}1.000.000,00 = \text{Rp}12.000.000,00$ (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 point 1 yang pada pokoknya bahwa pembayaran kewajiban Pemanding kepada Terbanding, berupa: nafkah *iddah*, dan *mut'ah* dapat di cantumkan dalam amar kalimat "*dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar semua uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 899/Pdt.G/2021/PA.Pmk. tanggal 25 November 2021 tersebut haruslah dipertahankan dengan perbaikan amar sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan banding dibawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 899/Pdt.G/2021/PA.Pmk. tanggal 25 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 *Rabi'ul Akhir* 1443 *Hijriah* dengan perbaikan amar, sehingga amar selengkapnya adalah:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Pamekasan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, berupa:

- 2.1. Nafkah *madhiyah* selama 8 (delapan) tahun sejumlah Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah);
- 2.2. Nafkah *iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 2.3. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Yang harus dibayar sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak kepada Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadil Akhir* 1443 *Hijriyah* oleh **Drs. H. Solihun, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Sulhan, S.H., M.Hum.** dan **Drs. H. Idham Khalid, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 30/Pdt.G/2022/PTA.Sby. tanggal 13 Januari 2022, dan Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu **Naini Tiasuti, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Solihun, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ttd.

Sulhan, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Idham Khalid, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Naini Tiastuti, S.H., M.H.

RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasan ATK : Rp. 130.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Panitera,

Ttd.

Hj. SITI ROMIYANI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)